


Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Kemudahan Aplikasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

The Effect of Understanding Taxation, Tax Sanctions and Ease of Tax Application on Motor Vehicle Taxpayer Compliance

Ririn Widia Astuti^{1*}, Anisa Sains Kharisma², Maftukhin³

^{1,2,3}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhadi Setiabudi, Brebes, Indonesia
E-mail: ¹ririndwiastuti85@gmail.com, ²anisasains08@gmail.com, ³maftukhiniing@gmail.com

ARTICLE INFO	ABSTRACT
<p>Article History: Received: 15 Dec 2023 Revised: 18 Dec 2023 Accepted: 20 Dec 2023</p> <hr/> <p>Keywords: Understanding Taxation, Tax Sanctions, Ease of Tax Application, and Ease of Tax Application</p>	<p><i>Along with the development of the Indonesian economy, tax policies will also follow. Therefore, tax is a phenomenon that is always developing in society. Compulsory taxes or contributions given by residents of an area to the regional government will be used for the benefit of government and the public interest of a region. There are several factors that influence the collection of motorized vehicle tax, namely tax understanding, tax sanctions, ease of tax application and taxpayer compliance. The required sample is 100 people using a distributed questionnaire. This research uses purposive sampling method. In the t test variable ease of tax application (X_3) obtained a significant level of 0.001 means below 0.05 and t count 3.488. Proving that the ease of tax application (X_3) has an influence on taxpayer compliance (Y).</i></p> <p><i>This is an open access article under the CC BY-SA license.</i></p>
<p>Corresponding Author: Ririn Widia Astuti E-mail: rindwiastuti85@gmail.com</p>	

Abstrak

Seiring dengan perkembangan perekonomian Indonesia akan diikuti pula dengan kebijakan-kebijakan di bidang pajak. Pajak merupakan fenomena yang selalu berkembang di masyarakat. Pajak atau kontribusi wajib yang diberikan oleh penduduk suatu daerah kepada pemerintah daerah ini akan digunakan untuk kepentingan pemerintahan dan kepentingan umum suatu daerah. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor yaitu pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan, kemudahan aplikasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak. Sampel yang diperlukan 100 orang dengan menggunakan kuesioner yang disebar. Penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. Pada uji t variabel kemudahan aplikasi perpajakan (X_3) diperoleh taraf signifikan 0,001 berarti dibawah 0,05 serta t hitung 3,488. Membuktikan kemudahan aplikasi perpajakan (X_3) mempunyai pengaruh kepada kepatuhan wajib pajak (Y).

Kata Kunci: pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan, kemudahan aplikasi perpajakan, kemudahan aplikasi perpajakan

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber pemasukan negara yang penting dan digunakan untuk kemaslahatan rakyat Indonesia. Pajak memiliki fungsi cukup vital untuk keuangan dan pembangunan negara sehingga negara mampu menjalankan peran dan fungsinya sesuai Undang-Undang. Berdasarkan data sumber penerimaan pajak bermacam-macam, salah satunya adalah pajak kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor merupakan kendaraan yang paling banyak digunakan di Kota Brebes. Sehingga ini merupakan potensi pajak dalam rangka menambah sumber keuangan negara.

UU No. 28 Tahun 2009 pasal 1 angka 12 dan 13 menjelaskan tentang definisi pajak kendaraan bermotor bahwa "Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor." Pendapatan pajak dari sektor ini tidaklah kecil sehingga pemerintah harus optimal dalam pelayanannya dan juga mampu memberikan rangsangan kepada masyarakat supaya memaksa mereka secara suka rela mau membayar pajak

kendaraannya yang terdaftar, karena dengan tingginya pendapatan pajak dari sektor ini, maka pembiayaan untuk pembangunan daerah akan terlaksana dengan baik.

Pemungutan pajak kendaraan bermotor didasarkan pada UU No. 1 keputusan nomer 10 Tahun 2021 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang dikenal dengan pajak kendaraan bermotor adalah pajak yang dipungut kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. Bertambahnya kendaraan bermotor mengakibatkan jumlah wajib pajak kendaraan bermotor pun meningkat. Jumlah kendaraan wajib pajak kendaraan bermotor tercatat dalam wilayah Brebes Tahun 2019-2021 dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 1. Jumlah Kendaraan Wajib Pajak

Tahun	Jumlah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	Jumlah Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (RP)
2019	571.751	67.890.450.654
2020	383.749	45.566.850.864
2021	759.753	90.214.050.445

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Brebes

Pada tahun 2020 jumlah wajib pajak kendaraan bermotor di Wilayah Kabupaten Brebes mengalami penurunan karena adanya kasus covid-19 banyak daerah yang mengalami penurunan pendapatan pada sektor pajak, salah satu contoh dampak covid-19 di Kabupaten Brebes, Hal tersebut mengakibatkan penerimaan pajak menurun dengan tajam kisaran sebesar 50%. Maka dari itu, di Indonesia masyarakat diwajibkan membayar pajak, karena pajak memiliki fungsi penting bagi penyelenggaraan pemerintah negara. Salah satu pajak yang merupakan penyumbang terbesar dalam penerimaan pajak daerah adalah pajak kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu penerimaan pajak yang mempengaruhi tingginya pendapatan daerah. Oleh karena itu, perlu adanya optimalisasi dari penerimaan pajak kendaraan bermotor (Wardani, 2019).

Untuk mengoptimalkan tingkat kepatuhan dan memudahkan wajib pajak dalam membayar pajak di era pandemi. BAPENDA Provinsi Jawa Tengah memanfaatkan layanan online untuk memudahkan pembayaran pajak dengan aplikasi SAKPOLE, Aplikasi yang berbasis android untuk mempermudah pembayaran pajak kendaraan bermotor di Jawa Tengah khususnya Kabupaten Brebes. Dalam memenuhi kewajiban pajak terkadang terdapat hambatan. Beberapa hambatan pembayaran pajak adalah penegakan hukum yang kurang, peraturan yang berbelit-belit sehingga banyak wajib pajak yang enggan untuk membayar perpajakannya untuk hal yang kurang mensejahterakan rakyatnya atau pemborosan pemakaian pajak untuk hal yang kurang penting.

Dengan mengetahui pengaruh penggunaan aplikasi SAKPOLE dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, pemerintah bisa mengambil langkah berkelanjutan sebagai upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor secara optimal, pelanggaran pajak bisa dikurangi, dan manfaat lainnya. Penelitian semacam ini sudah pernah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya (Saputri, 2019), (Rahman & Usmani, 2020), namun tetap ada perbedaan antara penelitian-penelitian tersebut. Di dalam penelitian kali ini digunakan beberapa variabel yang berbeda sehingga memberikan inovasi terhadap penelitian sebelumnya.

Berdasarkan penjelasan diatas tentang pentingnya pajak kendaraan bermotor dan gambaran tentang fenomena terkait perpajakan di wilayah Kabupaten Brebes, maka dapat memotivasi penulis membuat penelitian dengan judul "Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Kemudahan Aplikasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Wilayah Kabupaten Brebes.

Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana pengaruh yang signifikan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak?

- b. Bagaimana pengaruh yang signifikan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak?
- c. Bagaimana pengaruh yang signifikan kemudahan aplikasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak?
- d. Bagaimana pengaruh yang signifikan pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan, dan kemudahan aplikasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak?

Melihat dari perumusan masalah, adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
- b. untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
- c. untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kemudahan aplikasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
- d. untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan, dan kemudahan aplikasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pemahaman Perpajakan

Pemahaman Perpajakan merupakan suatu konsep berfikir yang dimiliki oleh wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah terbentuk (As'ari, 2018). Wajib pajak memerlukan pemahaman bahwa pajak menjadi sumber anggaran negara sehingga diperlukan suatu peningkatan akan kedisiplinan dan ketaatan wajib pajak (Lazuardini et al, 2018). Semakin kompleks tingkat pemahaman wajib pajak terkait ketentuan yang ada maka ketaatannya dalam menjalankan kewajiban perpajakan akan semakin bertambah. Peraturan pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak penelitian Arisandy, dan Pebriana dan Hidayatulloh (2020). Indikator yang menjadi tolak ukur pemahaman perpajakan adalah sebagai berikut:

- a. Wajib pajak memahami pentingnya memiliki NPWP.
- b. Wajib pajak memahami hak perpajakannya dan kewajiban perpajakannya.
- c. Wajib pajak tidak terlibat tindak pidana dibidang perpajakan.

Sanksi Perpajakan

Sanksi pajak adalah sarana untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap pajak, atau dengan kata lain sanksi pajak merupakan aturan pemerintah yang diatur dalam undang-undang guna untuk ditaati dan dipatuhi (Mardiasmo, 2018). Meskipun adanya pemahaman wajib pajak, namun pemahaman pajak tersebut belum tentu bisa dijadikan acuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Oleh sebab itu, wajib pajak harus paham dan tahu akan sanksi yang akan diterima jika tidak patuh kepada aturan perpajakan. Sanksi perpajakan tersebut dibuat dengan tujuan supaya wajib pajak tidak dengan mudah melakukan pelanggaran peraturan menurut perundang-undangan yang telah dirancang oleh pemerintah. Sanksi tersebut dibuat agar wajib pajak dapat melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor tepat pada waktunya. Pemerintah juga mengharapkan dengan adanya sanksi perpajakan ini, hal tersebut dapat membuat semua wajib pajak patuh dan taat kepada pajak dan tentunya dapat dijadikan sebagai dana pembangunan daerah yang nantinya dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Menurut hasil penelitian dari Sri Maherawati (2019) menyatakan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Menurut hasil penelitian Sri Wahyuni (2020) menyatakan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sanksi perpajakan dibagi menjadi dua jenis yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi ini merupakan sanksi atas kelahiran dalam membayar pajak kendaraan bermotor dapat berupa denda maupun kenaikan bunga. Sanksi pidana merupakan upaya terakhir pemerintah dalam menegakan undang-undang perpajakan agar dipatuhi dan tidak dilanggar. Sanksi tersebut dibuat dengan alasan agar masyarakat tidak dengan sengaja melanggar kewajibannya dalam membayar pajak yang efeknya dapat merugikan negara. Sanksi pidana ini akan membuat masyarakat harus membayar pajak karena akan dapat hukuman jika melanggar. Indikator yang menjadi tolak ukur sanksi perpajakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Sanksi pajak yang diberikan harus tegas.
- b. Sanksi yang diberikan seharusnya membuat pelanggar pajak menjadi jera.
- c. Sanksi yang diberikan harus seimbang dengan beratnya pelanggaran.
- d. Penetapan sanksi pajak tidak mengenal toleransi bagi wajib pajak yang melanggar aturan pajak.

Kemudahan Aplikasi Perpajakan

Aplikasi perpajakan adalah aplikasi yang terhubung secara langsung dengan sistem informasi direktorat jenderal pajak dan dapat digunakan oleh wajib pajak untuk melaksanakan hak dan atau kewajiban perpajakan. SAKPOLE merupakan sebuah SAMSAT yang di desain mempermudah wajib pajak membayar pajak dengan melalui aplikasi alat elektronik. Berdasarkan teori TAM (Davis, 1989) dijelaskan bahwa persepsi kemudahan dan persepsi kegunaan adalah Sebagian faktor sebuah e-sistem mampu diterima atau tidak. Jika wajib pajak berasumsi bahwa SAKPOLE tidak susah untuk dimanfaatkan dan wajib pajak berasumsi bahwa memanfaatkan SAKPOLE dapat menolong dalam pembayaran pajak maka hal ini bisa memperbaiki kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini didukung (Juliansya, 2018) dan (Dewi, 2018) yang menyatakan bahwa E-SAMSAT berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

SAKPOLE adalah sebuah layanan online yang dibentuk tim pembina SAMSAT Jawa Tengah yang didesain agar memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi wajib pajak dengan memanfaatkan memudahkan perpajakan. Kaitannya antara pemahaman perpajakan berdasarkan Teknologi Acceptance Model yaitu terdapat pada perilaku seseorang Ketika memperoleh informasi digital dengan tujuan untuk memberikan manfaat berupa kemudahan kepada wajib pajak dalam mengerjakan pekerjaannya. Wajib pajak yang telah mengerti pemahaman perpajakan maka bakal mengetahui kebermanfaatan yang ada di SAKPOLE. Ketika wajib pajak tidak mengerti pemahaman perpajakan, adanya pengetahuan tersebut tak berdampak banyak terhadap kemudahan dan kenyamanan dalam pembayaran pajak yang tujuannya mampu mendorong kepatuhan wajib pajak. Hal ini didukung (Pratama, 2019) yang menyatakan bahwa pemahaman internet mampu memperkuat atau mendorong pengaruh sistem pelayanan online terhadap kepatuhan wajib pajak. Adapun yang menjadi tolak ukur aplikasi SAKPOLE sebagai berikut:

- a. Pelayanan membayar pajak yang efektif dan efisien
- b. Sistem yang mudah digunakan wajib pajak
- c. Sistem yang praktis dalam membayar pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut penelitian (Nuraini Elfa Ruky, 2018) menuntukan bahwa pajak merupakan pemungutan yang dilakukan oleh negara kepada rakyat yang sifatnya memaksa, terutang, tanpa imbalan langsung, dan diperuntukan untuk negara berdasarkan Undang-Undang. Kepatuhan wajib pajak diartikan dengan sesuatu yang bersifat kewajiban dimana wajib pajak taat dan patuh serta memiliki rasa sadar bahwa pajak tersebut adalah kewajiban yang harus dilaksanakan tepat pada waktunya. wajib pajak yang patuh kepada pajak pasti akan melaporkan SPT setiap tahun, berusaha memahami semua ketentuan-ketentuan undang-undang tentang pajak. Akan mengisi formulir pajak dengan baik dan lengkap, namun jika memiliki pajak yang terutang, wajib pajak tersebut akan menghitung jumlah pajak tersebut dengan jujur dan akan membayar pajak terutang tersebut tepat pada waktunya.


Kepatuhan berasal dari kata patuh. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, patuh artinya suka dan taat kepada pemerintah, dan kedisiplinan. Kepatuhan berarti sifat patuh, taat, tunduk pada ajaran atau peraturan (Putri, Sofyan dan Mulyani, 2019). Yang menjadi indikator kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor.
- b. Membayar pajak tepat pada waktunya.
- c. Melengkapi data persyaratan pembayaran pajak kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan.
- d. Wajib pajak paham atau berusaha memenuhi ketentuan perundang-undangan perpajakan.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif metode yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan pendekatan kuantitatif artinya pada penelitian kuantitatif kegiatan analisis data meliputi pengolahan data dan penyajian data, melakukan perhitungan untuk mendeskripsikan data dan melakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan uji statistik (Sugiyono, 2012). bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan, dan kemudahan aplikasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di wilayah Kabupaten Brebes. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh warga desa yang ada di Wilayah Kabupten Brebes yang terdaftar sebagai wajib pajak kendaraan bermotor. Populasi dalam penelitian ini yaitu sejumlah 759.753 orang wajib pajak sdangkan sampel dalam penelitian ini sebanyak 100 responden dengan menggunakan penyebaran kuesioner dengan menggunakan rumus solvin $n = N + 1 (N+e2)$.

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan *purpoisive sampling* teknik penentuan sampel berdasarkan kriteria tertentu. sehingga peneliti bisa mengambil sampel pada kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor berpenduduk di Kabupaten Brebes, merupakan wajib pajak kendaraan bermotor. penelitian ini dimulai pada Mei 2023 di Wilayah Kabupaten Brebes. Kuesioner ini untuk mengetahui data tentang pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan, dan kemudahan aplikasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Metode yang digunakan dalam menganalisis data ialah uji asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas), analisis uji hipotesis terdiri dari uji t dan uji f, analisis uji koefisien determinasi. Operasionalisasi variable digunakan untuk menetapkan indikator agar terhubung dengan penelitian. Terdapat 4 variabel dalam penelitian ini yaitu Pemahaman Perpajakan (X_1), Sanksi Perpajakan (X_2), Kemudahan Aplikasi Perpajakan (X_3) Kepatuhan Wajib Pajak (Y).



Gambar 1. Kerangka Berpikir

- H_1 : terdapat pengaruh variabel pemahaman perpajakan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor
- H_2 : terdapat pengaruh variabel sanksi perpajakan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor
- H_3 : terdapat pengaruh variabel kemudahan aplikasi perpajakan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak
- H_4 : terdapat pengaruh variabel pemahaman perpajakan, variabel sanksi perpajakan, variabel kemudahan aplikasi perpajakan, secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas dan Reabilitas

Hasil dari uji validitas yang sudah dilakukan menjelaskan bahwa r-hitung indikator variabel kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan kepatuhan wajib pajak lebih besar dari r tabel (0,199),

maka indikator-indikator yang digunakan tersebut dinyatakan valid sebagai alat ukur variabel. Konsistensi dari setiap pertanyaan yang berkaitan dengan semua variabel kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini menunjukkan Cronbach's Alpha > 0.60. Oleh karena itu, maka seluruh pertanyaan pada masing-masing variabel dinyatakan reliabel.


Tabel 2. Hasil Uji Validitas dan Reabilitas

Variabel	Indikator	Corrocted Item	r Tabel	Ket.	Hasil Reabilitas	Ket.
Pemahaman Perpajakan	X1.1	0,835	0,1966	Valid	0,797	Reliable
	X1.2	0,845	0,1966	Valid		
	X1.3	0,836	0,1966	Valid		
	X1.4	0,818	0,1966	Valid		
	X1.5	0,823	0,1966	Valid		
	X1.6	0,826	0,1966	Valid		
	X1.7	0,802	0,1966	Valid		
Sanksi Perpajakan	X2.1	0,769	0,1966	Valid	0,795	Reliable
	X2.2	0,823	0,1966	Valid		
	X2,3	0,812	0,1966	Valid		
	X2.4	0,797	0,1966	Valid		
	X2.5	0,765	0,1966	Valid		
	X2.6	0,727	0,1966	Valid		
Pemahaman Aplikasi Perpajakan	X3.1	0,806	0,1966	Valid	0,797	Reliable
	X3.2	0,834	0,1966	Valid		
	X3.3	0,795	0,1966	Valid		
	X3.4	0,824	0,1966	Valid		
	X3.5	0,793	0,1966	Valid		
	X3.6	0,695	0,1966	Valid		
Kepatuhan Wajib Pajak	Y.1	0,755	0,1966	Valid	0,79	Reliable
	Y.2	0,705	0,1966	Valid		
	Y.3	0,721	0,1966	Valid		
	Y.4	0,845	0,1966	Valid		
	Y.5	0,811	0,1966	Valid		
	Y.6	0,786	0,1966	Valid		
	Y.7	0,845	0,1966	Valid		

Sumber: Data yang diolah

Analisis Uji Asumsi Klasik

Menurut Ghozali (2009) uji normalitas bertujuan apakah dalam model regresi variabel independent (bebas) mempunyai kontribusi atau tidak. Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan P-Plot Sresid, yang mana asumsi untuk normalitas dapat dipenuhi bila titik-titik dalam grafik mengikuti sumbu (garis) diagonalnya. Hasil pengujiannya bisa dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 2. Hasil Uji P-Plot

Dilihat dari gambar di atas, p-plot dari standardized residual titik-titik yang yang berbentuk menyerupai pola dan mendekati garis lurus. Pola pada titik-titik yang berbentuk garis lurus seperti gambar di atas menunjukkan jika data sudah terdistribusi secara normal.

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinieritas


Model	Coefficients ^a					Collinearity Statistics	
	Unstandardized Coefficients B	Std. Error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
1 (Constant)	1.362	1.508		.903	.369		
Pemahaman Perpajakan	.231	.081	.242	2.848	.005	.400	2.503
Sanksi Perpajakan	.279	.156	.228	1.786	.077	.177	5.644
Kemudahan Aplikasi Perpajakan	.541	.155	.438	3.488	.001	.183	5.479

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data yang diolah

Uji multikolinieritas dilakukan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya kolerasi antar variabel independen. Uji multikolinieritas dapat dilihat dari nilai tolerance inflation factor (VIF) Persamaan regresi dapat dinyatakan tidak terjadi korelasi antar variabel independen apabila nilai tolerance $> 0,10$ atau dengan nilai VIF < 10 (Sasmito, 2017). Dari hasil pengujian multikolinieritas di atas dengan menggunakan SPSS 23 variabel pemahaman perpajakan menunjukkan bahwa nilai VIF = 2.503 dimana nilai tersebut lebih kecil dari 10, sehingga dapat disimpulkan bebas dari multikolinieritas, Variabel sanksi perpajakan menunjukkan bahwa nilai VIF= 5,644 dimana nilai tersebut lebih kecil dari 10, sehingga dapat disimpulkan bebas dari multikolinieritas, dan variabel kemudahan aplikasi perpajakan menunjukkan nilai VIF= 5,479 dimana nilai tersebut lebih kecil dari 10, sehingga dapat disimpulkan bebas dari multikolinieritas.

Uji Heterokedastisitas

**Gambar 3.** Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu ke pengamat lain. Regresi yang baik seharusnya tidak terjadi heteroskedastisitas. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Jika titik-titik scatter plot membentuk pola-pola tertentu, maka mengindikasikan adanya heteroskedastisitas. Namun jika titik-titik menyebar di atas dan maka titik terdapat heteroskedastisitas. Dari hasil pengujian ini menunjukkan pola titik-titik pada grafik scatter plot tersebar secara acak dan tidak

membentuk pola tertentu yang jelas serta tersebar baik diatas maupun dibawah titik nol pada sumbu Y. Hal ini berarti pada model regresi penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas, sehingga model regresi layak dipakai untuk memprediksi kepatuhan wajib pajak.

Hasil Uji Analisis Regresi Berganda Uji (t)

Analisis regresi linier berganda dilakukan agar dapat memprediksikan besarnya hubungan antara variabel bebas (independen) adalah sosialisasi perpajakan (X_1), prosedur perpajakan (X_2), dan Kemudahan Aplikasi Perpajakan (X_3), dengan variabel terikat (dependen) yaitu wajib pajak (Y). Uji t menurut Ghazali (2011:98) mengemukakan bahwa uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Hasil uji regresi parsial signifikan atau tidak dapat dilihat dengan dua cara sebagai berikut; Variabel X berpengaruh signifikan terhadap Variabel Y apabila hasil Sig < 0.05 atau dibawah 5%. Membandingkan t hitung dengan t tabel, signifikan apabila t hitung > t tabel.

Tabel 4. Hasil Uji t

Model	Unstandardized		Standardized	t	Sig.
	Coefficients ^a				
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1.362	1.508		.903	.369
Pemahaman Perpajakan	.231	.081	.242	2.848	.005
Sanksi Perpajakan	.279	.156	.228	1.786	.077
Kemudahan Aplikasi Perpajakan	.541	.155	.438	3.488	.001

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data yang diolah

- Pengujian hipotesis pertama (H_1). Nilai signifikansi untuk pengaruh pemahaman perpajakan (X_1) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) yaitu sebesar $0,005 < 0,05$, sehingga kesimpulannya bahwa H_1 diterima dan bisa diartikan terdapat pengaruh pemahaman perpajakan (X_1) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y)
- Pengujian hipotesis kedua (H_2). Nilai signifikan untuk pengaruh sanksi perpajakan (X_2) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) adalah sebesar $0,077 > 0,05$, sehingga disimpulkannya bahwa H_2 tidak diterima dan bisa diartikan bahwa tidak terdapat pengaruh sanksi perpajakan (X_2) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).
- Pengujian hipotesis ketiga (H_3). Nilai signifikan untuk pengaruh kemudahan aplikasi perpajakan (X_3) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) adalah sebesar $0,001 < 0,05$, sehingga kesimpulannya bahwa H_3 diterima dan bisa diartikan terdapat pengaruh kemudahan aplikasi perpajakan (X_3) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).
- Berdasarkan output SPSS pada tabel di atas diperoleh nilai constant sebesar 1,362 koefisien $X_1=0,231$, koefisien $X_2=0,279$ dan koefisien $X_3=0,541$ jadi persamaan regresi linier berganda berpengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak adalah $Y = 1.362 + 0,231 + 0,279 + 0,541 X_2$. Berdasarkan persamaan dari model regresi linier berganda tersebut dapat dapat diambil suatu kesimpulan bahwa:
- Nilai konstanta sebesar 1,362 artinya angka tersebut menunjukkan bahwa jika pemahaman perpajakan (X_1), sanksi perpajakan (X_2) dan kemudahan aplikasi perpajakan (X_3) nilainya 0 atau tidak ada. Maka kepatuhan wajib pajak (Y) akan sebesar 0,325.
- Variabel pemahaman perpajakan (X_1) memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,231. Nilai koefisien ini menunjukan hubungan positif pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti jika terjadi peningkatan pemahaman perpajakan 1%. Maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,231 dengan asumsi variabel independen yang lain yaitu pemahaman perpajakan dianggap konstan atau tetap.

- g. Variabel sanksi perpajakan (X_2) memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,541. Nilai koefisien ini menunjukkan hubungan positif sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti jika terjadi peningkatan kemudahan aplikasi perpajakan 1%. Maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,541 dengan asumsi variabel independen yang lain yaitu kemudahan aplikasi perpajakan dianggap konstan atau tetap.
- h. Variabel kemudahan aplikasi perpajakan (X_3) memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,279. Nilai koefisien ini menunjukkan hubungan positif sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti jika terjadi peningkatan sanksi pajak 1%, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,279 dengan asumsi variabel independen yang lain yaitu sanksi perpajakan dianggap konstan atau tetap.

Uji hipotesis dalam penelitian ini meliputi Uji Parsial dan Uji Simultan. Pengujian secara parsial (uji t) dilakukan untuk menentukan apakah pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan dan kemudahan aplikasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak secara parsial (individu). Adapun penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria. Jika nilai signifikan t statistic > 0,05, maka H_0 diterima. Artinya suatu variabel independen secara individual tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Sebaliknya jika nilai signifikan t statistic < 0,05, maka H_0 ditolak. Artinya suatu variabel independen secara individual berpengaruh terhadap variabel dependen.

Untuk uji hipotesis ketiga digunakan untuk analisis uji F. Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model regresi mempunyai dampak secara Bersama-sama terhadap variabel dependennya. Berikut hasil analisis uji F dengan bantuan program SPSS.

Hasil Uji Analisis Regresi Berganda (uji F)

Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen (kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak) yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen (kepatuhan wajib pajak) (Purba, 2016)

Tabel 5. Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1627.053	3	542.351	83.773	.000 ^b
	Residual	621.507	96	6.474		
	Total	2248.560	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Kemudahan Aplikasi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan

Sumber: Data yang diolah

- i. Pengujian Hipotesis ketiga (H_4)

Nilai signifikansi pemahaman perpajakan (X_1) sanksi perpajakan (X_2) dan kemudahan aplikasi perpajakan (X_3) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) adalah sebesar $0,000 < 0,05$, sehingga kesimpulannya bahwa H_4 diterima dan bisa diartikan terdapat pengaruh pemahaman perpajakan (X_1), sanksi perpajakan (X_2) dan kemudahan aplikasi perpajakan (X_3) secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).

Uji Koefisien Determinasi

Uji Determinasi dilakukan untuk menjelaskan ketepatan model atau mengukur sejauh mana kemampuan variabel independen dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah diantara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menerangkan variabel dependen sangat terbatas. Nilai R^2 mendekati satu variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi

variasi dependen. Berikut adalah nilai koefisien determinasi dari penelitian yang diperoleh dari hasil output SPSS.

Tabel 6. Hasil Uji Determinasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.851 ^a	.724	.715	2.54441	2.005

a. Predictors: (Constant), Kemudahan Aplikasi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan
b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data yang diolah

Berdasarkan tabel diatas diketahui nilai R Square 0,724, hal ini mengandung arti bahwa pengaruh variabel pemahaman perpajakan (X_1), sanksi perpajakan (X_2), dan kemudahan aplikasi perpajakan (X_3) secara simultan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak (Y) adalah sebesar 72,4%.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini maka bisa disimpulkan bahwa variabel pemahaman perpajakan mempengaruhi variabel kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor berdasarkan uji hipotesis pertama dengan nilai $0,005 < 0,05$. variabel sanksi perpajakan tidak mempengaruhi variabel kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor berdasarkan uji hipotesis kedua dengan nilai $0,077 > 0,05$. Variabel kemudahan aplikasi perpajakan mempengaruhi variabel kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor berdasarkan uji hipotesis ketiga dengan nilai $0,001 < 0,05$. Serta variabel pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan, dan kemudahan aplikasi perpajakan mempengaruhi variabel kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Wilayah Kabupaten Brebes. berdasarkan uji hipotesis keempat dengan nilai $0,000 < 0,05$, dengan korelasi yang positif dan signifikan meskipun nilai Adjusted R Square 0,724 atau sebesar 72,4% dan sebanyak 27,6%, dipengaruhi variabel lain yang diluar penelitian ini.

SARAN

Penelitian ini dilakukan tentunya memiliki keterbatasan dan kekurangan. Oleh sebab itu, peneliti menyarankan hal-hal berikut untuk peneliti selanjutnya. Peneliti mempunyai tiga variabel bebas yaitu pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan, dan kemudahan aplikasi perpajakan diharapkan untuk selanjutnya bisa menambah variabel yang mampu meningkatkan tarif pajak. Dan diharapkan peneliti dimasa yang akan datang, diharapkan dapat menambah subjek pada bagian- bagian lain agar hasil penelitian dapat digeneralisasikan pada populasi yang lebih besar.

DAFTAR REFERENSI

- Arisandy, N. (2017). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Bisnis Online di Pekanbaru. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 14(1), 62–71.
- As'ari, N. G. (2018). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Computers and Industrial Engineering*, 2(January), 6.
- Bps.Go.Id. (2021). *Jumlah Kendaraan Bermotor Tahun 2019 Sampai Tahun 2021*. Bps.Go.Id.
- Dewi, I. A. P. P. (2020). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Singaraja. *Persepsi Masyarakat terhadap Perawatan Ortodontik Yang Dilakukan oleh Pihak Non Profesional*, 53(9), 1689–1699.
- Dewi, I. G. A. (2019). Efektivitas E-Samsat, Pajak Progresif dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 4(1), 50.
- Dumadi, Nurul Imanul Qur'an. (2020)Dumadi, Nurul Imanul Qur'an, I. D. M. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

- Badan Usaha. *Journal of Accounting and Finance (JACFIN)* V, 1(1), 1-7.
- Ghassani, N. (2019). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sanksi Perpajakan Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Mataram). *Jmm*17, 6(01).
- Hanindyari, P. W. (2018). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Penerapan E-Filing Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Tercatat di KOPP Pratama Purworejo).
- Indrawan, R., & Binekas, B. (2018). Pengaruh Pemahaman Pajak dan Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 6(3), 419-428.
- Juliansya, F (2018). Pengaruh Program E-Samsat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dengan Kepuasan Kualitas Pelayanan sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Akuntansi & Manajemen Amerika*, 15(2)
- Kholifah, I. N., Wulandari, H. K., Dumadi, & Mulyani, I. D. (2020). Pengaruh Jumlah Kendaraan Bermotor, Penerimaan Pajak, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. *Journal of Accounting and Finance (JACFIN)*, 2(1), 110-126.
- Lazuardini, E. R., Susyanti, H. J., & Priyono, A. A. (2018). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar di KPP Pratama Malang Selatan). *E - Jurnal Riset Manajemen PRODI MANAJEMEN*, 25-34
- Nurlaela, L. (2018). Pengaruh Penerapan E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Garut. *Journal Wahana Akuntansi*, 2(2), 1-8.
- Octavianny, P., Makaryanawati, M., & Edwy, F. M. (2021). Religiusitas, Kepercayaan pada Aparat, Tingkat Pendidikan, Pengetahuan Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(1), 77.
- Pebrina, R., & Hidayatulloh, A. (2020). Pengaruh penerapan E-SPT, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 17(1), 1-8.
- Pratama, I. W. (2019). Pengaruh Penerapan E-Filing dan E-Billing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi pada KPP Pratama Gianyar. *Jurnal Sains, Akuntansi Dan Manajemen (JSAM)*, 1(4), 449-448.
- Putri, K (2018). Pengujian Teknologi Acceptance Model (TAM) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengguna Samsat Online. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 9(2).
- Rahman, A. Z., & Usmani, L.F. (2020). Kualitas Pelayanan Aplikasi SAKPOLE dalam Upaya Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- Ridhotin, (2022) Ridhotin, N. F. (2022). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan Kemudahan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *JIRA: Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 11(9), 1-20.
- Salmah, S. (2018). Pengaruh Pengetahuan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). *Inventory: Jurnal Akuntansi*, 2(1), 151.
- Saputri, N. A. (2019). Pengaruh Penerapan Pelayanan Sakpole (Sistem Administrasi Kendaraan Pajak Online) terhadap Kepuasan Wajib Pajak dalam Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Sultan Agung).
- Septiani, E., Susyanti, J., & Rachmat, A. (2019). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Tarif Perpajakan, dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada UMKM Yang Terdaftar sebagai Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan). *E - Jurnal Riset Manajemen*, 126-138
- Siregar, M. A. N. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, dan Penerapan E-Samsat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi pada Samsat Kota Jakarta Timur). *Skripsi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia*.
- Syanti, D., Widayari, & Nataherwin. (2020). Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomika dan Manajemen*, 9(2), 17.

- Tamimi, D. A. (2019). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tarif Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada WPOP Samsat Kabupaten Kebumen). In Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Keluarga Pahlawan Negara Yogyakarta.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomer 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. (n.d). *Undang-undang Republik Indonesia Nomer 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Wuryanto, (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak. *Accounting Global Journal*, 5(2), 15-31.
- Yunia, N. N. S., Kusuma, I. N., & Sudiartana, I. M. (2021). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Penurunan Tarif Pajak UMKM PP No. 23 Tahun 2018 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Preferensi Risiko sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Kharisma*, 3(1), 106–116



DAFTAR REFERENSI